



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("Rapat")
PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk. ("Perseroan")
Senin, 27 Juni 2016**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Rapat
 - a. **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - b. **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

Untuk agenda Peningkatan Modal Dasar

 - b.1. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - Untuk agenda menjaminkan kekayaan Perseroan
 - b.2. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
4. Semua agenda Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2016.

7. a. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang dibagikan oleh Petugas Perseroan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian Petugas kami akan menyerahkannya kepada Ketua Rapat.
- b. Ketua Rapat atau Direksi akan menjawab pertanyaan yang diajukan;
- c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Agenda Rapat.

8. Hak Suara

- a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2016 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

9. Keputusan Rapat

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- c. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 3 huruf b dan Pasal 14 ayat (2) butir 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili :
 - c.1. sedikitnya $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (untuk agenda Peningkatan Modal Dasar Perseroan) ; dan
 - c.2. sedikitnya $3/4$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (untuk agenda Menjaminan Kekayaan Perseroan).
- d. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
